

PROPOSAL

BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS) TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

"Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antarumat beragama" (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab II Pasal 2).

Pesantren merupakan pendidikan tertua di Indonesia, yang diakui atau lebih berhasil dalam mencetak generasi bangsa yang bermoral, beradat istiadat dan Insya Allah pesantren juga telah mampu mengembangkan sebuah institusi masyarakat sekitarnya sebagai sebuah kelompok masyarakat yang menyadari terhadap jatidirinya.

II. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tujuan pemerintah yang termaktub didalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pembangunan sosial ekonomi dan budaya untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera lahir maupun bathin. Meningkatnya mutu pendidikan akan memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan. Meningkatnya pembangunan pendidikan juga berarti meningkatkan kemampuan komunikasi antar penduduk, antar suku, antar pulau dan antar negara.

Pembangunan pendidikan khususnya pada pendidikan non formal yang ada di Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh :

1. Krisis multi dimensi yang dampaknya masih dapat dirasakan pada semua aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan;
2. Lahirnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menghapus diskriminasi satuan pendidikan negeri dan swasta, sekolah dan madrasah serta memasukkan diniyah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional;
3. Lahirnya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang ternyata masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antara Guru PNS dan Guru Swasta;
4. Masih banyak peserta didik yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
5. Adanya kesenjangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan;

6. Pendekekatan manajemen pendidikan sentralistik dirasakan masih belum optimal;
7. Perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pendidikan;
8. Krisis global yang melanda dunia.

Oleh karena itu pendidikan nasional sangat perlu ditata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung terhadap efesien dan efektifitas kelembagaan demi lancarnya proses belajar mengajar serta peningkatan mutu belajar dalam rangka melaksanakan program pemerintah tentang wajib belajar pendidikan sembilan tahun (wajar dikdas 9 tahun) serta sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pemerintah dimaksud Madrasah Diniyah Ula “Miftahul Ulum” dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki juga ikut berpartisipasi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang menekankan pembentukan pondasi yang penuh dengan keimanan dan pengetahuan agama dan dapat menghasilkan generasi yang memiliki wawasan keagamaan, derajat keimanan dan ketaqwaan yang dapat diandalkan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi lembaga pendidikan.

b. Tujuan

1. Mencegah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan membantu siswa yang mengalami kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografi, demografi, gender maupun alasan sosial budaya lainnya;
2. Membantu siswa untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas);
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran;
5. Meningkatkan kesejahteraan ustadz/guru;
6. Meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja ustadz/guru;
7. Dalam jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.
8. Membantu program pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun)
9. Menyiapkan dan mencetak kader-kader ulama' yang siap menghadapi era glabalisasi dan perkembangan zaman.

IV. ORGANISASI PENYELENGGARA

Madrasah Diniyah Ula “Miftahul Ulum” diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama' melalui LP.Ma'arif NU yang beralamat Dusun Bango Payaman Solokuro Lamongan

V. PENUTUP

Semoga dengan uraian singkat diatas dapat dijadikan pertimbangan untuk terealisasinya pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan mutu belajar mengajar Madrasah Diniyah Ula "Miftahul Ulum" dan demi suksesnya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Payaman, 7 Januari 2022

Kepala Madin Ula
Miftahul Ulum

NURIL HUDA,SQ.